

## **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih**

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jakarta Cempaka Putih

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jakarta Cempaka Putih

### Keberatan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
2. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak
3. Fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak
4. Fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN\*)
5. Memiliki sertifikat elektronik bagi yang mengajukan melalui laman DJP Online ( e-Objection)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 4. melalui laman DJP Online (e-Objection).

#### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan

#### Pengaduan Layanan

-